

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pajak sebagaimana tercermin dalam APBN 2021 sangatlah penting, tercatat sebesar Rp1.445,5 triliun atau sekitar 83% dari penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan. Maka dari itu, proses pemotongan/pemungutannya harus dipotimalkan melalui perluasan basis pajak, pelaksanaan reformasi aturan perpajakan dan lain sebagainya.

Indonesia beberapa kali telah mengalami perubahan dalam sistem perpajakannya. Alasan dilakukannya perubahan tersebut ialah agar sistem perpajakan di Indonesia dapat memenuhi persyaratan terhadap ekonomi pasar dan mampu bersaing secara internasional. Perubahan tersebut dikenal dengan istilah reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan pertama kali dilakukan pada tahun 1983 yang memperkenalkan salah satu perubahan signifikan yaitu sistem penetapan besarnya pajak terutang oleh Kantor Inspeksi pajak (*Official assessment*) diubah menjadi prinsip *Self Assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan dan menentukan besarnya kewajiban perpajakannya. Selain itu, juga terdapat sistem pemungutan *Withholding Tax*, yaitu pihak ketiga diberi wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang oleh

wajib pajak. Pejabat pajak bertugas dalam membina, meneliti, mengawasi, dan melayani jalannya proses transaksi atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sementara itu pihak ketiga bertugas dalam memotong, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada pejabat pajak. Jenis pajak yang menggunakan sistem *Withholding Tax* di Indonesia adalah PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai PPh Pasal 23. Agar pemungutan PPh Pasal 23 ini optimal, maka kepatuhan pajak menjadi sangat penting untuk ditingkatkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disusun oleh Chusnul Ba'diyatul Laili (2021) yang berjudul “Kepatuhan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh Wajib Pajak (Tinjauan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar)” secara umum menggambarkan tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan wajib pajak tahun 2018-2020 ke dalam kategori kurang patuh dan cukup patuh. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak lupa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan sibuk mengurus usaha yang sedang digeluti serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan. Atas dasar ini, penulis tertarik untuk meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak dan pada periode tahun yang berbeda.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Padang Satu pada periode 2019-2021. Hasil dari penelitian ini akan dituangkan dalam karya tulis yang berjudul “Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemotongan,

Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 23 Di KPP Pratama Padang Satu Pada Periode 2019-2021”. Yang menjadi pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian di KPP Pratama Padang Satu ialah kemudahan dalam mengakses data dan wilayah kerjanya yang luas serta aktivitas ekonomi di wilayah kerja tersebut terbilang cukup beragam sehingga tidak menutup kemungkinan potensi pajak penghasilan Pasal 23 akan signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu. Selain itu, alasan penulis PPh Pasal 23 ialah apabila dibandingkan dengan PPN dan PPh PP 23 tahun 2018 yang memungkinkan penerimaannya turun selama pandemi, mungkin saja PPh Pasal 23 tidak mengalami perubahan atau penurunan, bahkan mengalami kenaikan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah untuk Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Pratama Padang Satu pada periode 2019-2021?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Pratama Padang Satu pada periode 2019-2021?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Padang Satu untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 pada periode 2019-2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang akan dicapai oleh penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Meninjau tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 di KPP Pratama Padang Satu pada periode 2019-2021;
2. Meninjau faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 di KPP Pratama Padang Satu pada periode 2019-2021; dan
3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Padang Satu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 pada periode 2019-2021.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini terbatas hanya membahas pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23; meninjau faktor-faktor yang memengaruhi wajib pajak dalam memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23; dan membatasi ruang lingkup pada upaya yang dilakukan KPP Pratama Padang Satu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23. Penulis menggunakan data tiga tahun terakhir yang diperoleh dari Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Padang Satu dan hasil wawancara dengan *Account Representative* dari KPP Pratama Padang Satu. Objek PPh Pasal 23 yang dibahas merupakan objek PPh Pasal 23 secara umum.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, penulis berharap penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi mengenai kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 terhadap pengaruhnya bagi penerimaan negara.
2. Bagi Masyarakat, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan terhadap pentingnya penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dengan tepat waktu. Selain itu, penulis berharap penulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

Bagi penulis, penulis berharap penulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 serta menambah wawasan mengenai potensi pajak yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Padang Satu.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan penjelasan mengenai penulisan KTTA yang tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA yang akan dicapai oleh penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi teori-teori, ketentuan dan peraturan serta uraian penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik yang dapat dijadikan sebagai landasan berpikir dalam menyelesaikan rumusan masalah yang penulis angkat dalam KTTA.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi metode pengumpulan data, pembahasan, dan gambaran umum objek penelitian Karya Tulis Tugas Akhir, yaitu KPP Pratama Padang Satu. Penulis juga menyertakan data sehubungan dengan pemotongan, penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 23 oleh wajib pajak di KPP Pratama Padang Satu. Penulis menganalisis dan mengolah data yang telah diperoleh dan hasil observasi dan wawancara bersama *Account Representative* yang berkaitan dengan pemotongan, penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 23.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, berisi tentang simpulan yang dapat ditarik dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Dan juga berisi saran kepada pemerintah terkait dengan kepatuhan wajib pajak atas pemotogan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23 untuk ke depannya.